

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang semakin krusial seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dan dirasakan hampir di seluruh daerah di Indonesia adalah permasalahan persampahan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, maupun estetika wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu sektor yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya pada era pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pengelolaan sampah diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pendekatan pengurangan sampah sejak dari sumber (*reduce, reuse, recycle* atau 3R), serta pengelolaan akhir yang ramah lingkungan. Kebijakan tersebut kemudian diturunkan dalam peraturan daerah di setiap kabupaten/kota sesuai dengan kondisi, kapasitas, dan karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan agar setiap daerah mampu mengelola permasalahan persampahan secara mandiri dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), persoalan pengelolaan sampah juga menjadi isu penting yang membutuhkan

penanganan serius. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas urbanisasi, volume sampah di wilayah ini terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengatur mengenai tata kelola persampahan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Peran tersebut mencakup perencanaan, pengawasan, pelaksanaan teknis pengelolaan sampah, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Implementasi kebijakan ini tentu tidak hanya berorientasi pada penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melainkan juga mencakup upaya pengurangan sampah dari sumber, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat fakta empiris di lapangan. Berdasarkan pernyataan Ketua Komisi I DPRD Hulu Sungai Utara pada 12 Agustus 2025, tercatat bahwa setiap harinya Kabupaten Hulu Sungai Utara menghasilkan sekitar 95 ton sampah. Jumlah yang sangat besar tersebut tentu memberikan tekanan yang signifikan terhadap sistem pengelolaan

sampah yang ada. Kepala UPT TPA Tebing Liring Ahmad Rusydani, mengutarakan kondisi TPA yang terancam penuh tersebut. Dengan kondisi luas area lahan TPA Tebing Liring yang mencapai 7 hektare lebih, lahan tersebut dikhawatirkan tidak dapat lagi menampung sampah untuk 4 sampai 5 tahun kedepan. Kondisi ini menyebabkan TPA Tebing Liring kini berada dalam kondisi penuh dan terancam tidak lagi mampu menampung timbunan sampah baru.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat beberapa fenomena masalah yang ditemukan oleh peneliti pada kasus ini sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), sampah yang masuk ke TPA Tebing Liring, Desa Tebing Liring, Kecamatan Amuntai Utara, mencapai lebih 95 ton sampah masuk per hari terancam over kapasitas. Fenomena ini diperkuat dengan pada November 2024 TPA Tebing Liring sempat masuk daftar 266 TPA se Indonesia yang mendapat pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendali Lingkungan Hidup. (*sumber: banjarmasin.tribunnews.com*)
2. Adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2013 pasal 18 dengan implementasi di lapangan. Pada pasal 18 tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam pengurangan sampah melaksanakan kegiatan bagian; c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan d. memfasilitasi pemasaran

produk-produk daur ulang namun dari segi implementasinya masih belum terlihat. (*sumber: observasi awal peneliti*).

3. Akibat daya tampung TPA yang sudah bisa dikatakan penuh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti udara dan jalanan yang berdebu serta risiko terhadap kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPA. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara oleh wartawan Banjarmasin Post kepada Bapak Abd. Kadir Musni operator TPA Tebing Liring yang menyatakan pernah terhirup gas metana di lokasi TPA. (*sumber: banjarmasin.tribunnews.com*)

Dari uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus TPA Tebing Liring)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana (DISPERKIM-LH) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan perannya dalam mengelola sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menuntut adanya tata kelola lingkungan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan daerah, peran bukan hanya sebatas pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup fungsi penggerak, pengendali, serta pelaksana kebijakan publik.

Lebih lanjut, menurut Siagian (2019), peran organisasi publik dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

1. Peran Selaku Stabilisator

2. Peran Selaku Inovator
3. Peran Selaku Modernisator
4. Peran Selaku Pelopor
5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2013?
2. Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2013.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sampah, khususnya terkait kondisi TPA Tebing Liring yang penuh.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, kebijakan lingkungan, dan tata kelola persampahan di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori mengenai implementasi kebijakan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama dalam konteks peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa di daerah lain sehingga memperkaya khazanah literatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Perda No. 16 Tahun 2013 dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, sehingga strategi dan program kerja yang dijalankan dapat ditingkatkan demi mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran

akan pentingnya partisipasi aktif dalam mendukung kebersihan lingkungan dan penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).



